



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 503 / 05 / PAUD / DPMPTSP / V / 2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca : Surat Permohonan Nomor : 08/SPS-VK/V/2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Pikson Lesnussa selaku Pengelola PAUD "VID KOMAS", Ohoi Ohoifaruan Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 31 Mei 2023 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/362/2023 Tanggal 29 Mei 2023 tentang Kelayakan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD "VID KOMAS" telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. berdasarkan huruf a dan b diatas, dan dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : PAUD "VID KOMAS"
Jenis Pendidikan : PAUD NON FORMAL
Jenis Satuan PAUD : SATUAN PAUD SEJENIS
Alamat : OHOI OHOI HARUAN
Desa/ Kelurahan : OHOI OHOI HARUAN
Kecamatan : KEI BESAR UTARA TIMUR
Kabupaten : MALUKU TENGGARA
Pengelola PAUD : PIKSON LESNUSSA
- KEDUA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan lain;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.
- KETIGA : **Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), berlaku selama lembaga ini melakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.**
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penyelenggaraannya tidak mentaati ketentuan yang berlaku serta tidak memberikan laporan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini secara berkala kepada Dinas Pendidikan sebagai lembaga pembina dan tembusan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur

Pada tanggal : 31 Mei 2023



KEPALA DINAS, *[Signature]*

FILIPUS L. RAHANTOKNAM, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660528 199503 1 002

Tembusan, di Sampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (Sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan di Langgur

Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan

IoTENTIK